

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Budaya orang Manggarai perkawinan tidak hanya menjadi urusan privat dua individu tetapi juga dua keluarga besar dari kelompok masyarakat yang berbeda. Perkawinan mengikat-satukan dua keluarga besar dengan segala konsekuensinya. Sebagai tanda pemersatu, *belis* atau mahar menjadi simbol penguat yang secara resmi diakui oleh masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi perkawinan itu. Masalah *belis* atau mahar juga menjadi suatu kontradiksi ditinjau dari tingkat pendidikan perempuan yang lebih tinggi maka biaya mahar akan semakin tinggi. (Antoni Bagul dagur, 2004,56-57).

Budaya *Belis* adalah salah satu bagian dari warisan budaya yang ada di Manggarai Raya. Namun warisan yang luhur itu mendapat sorotan yang begitu tajam dari masyarakat yang sedang bergulat dengan budayanya sendiri. Di Manggarai tak tanggung-tanggung dengan urusan *belis* atau mahar, berkisar 70 juta hingga 300 juta. Tulisan ini sebagai ungkapan kegelisahan ketika melihat perkembangan budaya itu ke arah yang destruktif dan menjadi pemicu mapannya situasi kemiskinan dan persoalan humanitas. (Antoni Bagul Dagur, 2004,58).

Bagaimana kebudayaan itu membebaskan dan membawa manusia pada pemaknaan diri yang lebih manusiawi serta menemukan unsur hakiki dalam dirinya sebagai manusia. Persoalan mendasar yang hendak saya putuskan adalah mengenai ke manakah arah budaya *belis* atau mahar sekarang. Apakah sebagai bentuk baru dari penjualan manusia (*human trafficking*) atau masih berupa penghargaan atas hidup manusia (*human awards*)

khususnya kaum wanita? Tidak ada definisi yang baku atas istilah *Belis* atau mahar yang ada di Manggarai Raya. Kita hanya dapat mengetahui bahwa *belis* atau mahar itu merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh *anak Wina* (keluarga mempelai laki-laki) kepada *anak Rona* (keluarga mempelai perempuan). Dan biasanya berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya dan upacara kesepakatan atas mahar itu disebut *pongo* atau sebagai ikatan hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Setelah semua mencapai kesepakatan, ada waktu yang telah ditentukan untuk menyerahkan mahar itu di sebuah acara adat yaitu *wagal* dan acara ini lebih meriah dari acara *pongo*. Acara *wagal* ini biasanya disertai dengan *tarian caci* (tarian khas manggarai). Perlu diingat bahwa, pada saat *pongo* (kesepakatan belis), terjadi proses tawar-menawar yang begitu sengit antara *tongka* (juru bicara) dari pihak *anak rona* dan *anak wina*. Mempelai perempuan memberikan patokan *belis* yang harus dibayar kemudian ditanggapi oleh keluarga mempelai laki-laki berupa tawar-menawar sebelum adanya keputusan final. Kadang tidak ditemukannya kesepakatan dan apabila kesepakatan tidak ditemukan, maka acara itu ditunda lagi. Terdapat tiga bentuk-bentuk perkawinan adat yang ada di Manggarai yaitu *Cangkang*, *Cako*, dan *Tungku*.

Perkawinan *cangkang* adalah bentuk perkawinan antara seorang pemuda dan seorang pemudi dari dua keluarga yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan sebelumnya. Hubungan kekerabatan antara *anak rona* dan *anak wina* dalam perkawinan *cangkang* bersifat sangat formal. Sebagaimana dilihat ketika pihak *anak wina* melakukan negosiasi dengan pihak *anak rona* menyangkut besaran *belis* 'mahar' dalam acara peminangan (*du ngo taeng*).

Selain besaran nominal belis yang diminta pihak anak rona relatif tinggi, tuntutan cara pembayarannya juga begitu ketat. Jenis belis yang diminta pihak *anak rona* kepada pihak *anak wina* adalah kerbau (kaba), kuda (jarang), babi (ela), kambing (mbe), dan sarung adat (lipa songke) dalam jumlah tertentu sesuai status sosial keluarga *anak rona*.

Coga seng agu paca (coga: stor, menyerahkan, memberi; seng: uang; agu paca: beserta hewan berupa kerbau dan kuda). *Coga seng agu paca* ialah menyerahkan uang dan belis (hewan berupa kerbau dan kuda, dan sebagainya) dari pihak keluarga *anak wina* kepada keluarga *anak rona* yang di pandu oleh kedua juru bicara keluarga masing-masing. Sebetulnya pada saat ini, tak ada topik pembicaraan adat yang baru, karena sudah dibicarakan sebelumnya; misalnya: waktu kempu (putusan pembicaraan adat), kecuali teknis pelaksanaan saja dari hal-hal yang sudah dibicarakan itu.

Seng ada banyak kiasannya. *Seng* biasa disebut *kala* (daun sirih); *one cikang* (dalam saku); *one mbaru* (dalam rumah). Sedangkan *paca/belis* mengandung arti yang umum dan khusus. *Paca* artinya yang khusus ialah hewan berupa kerbau dan kuda. *Paca* dalam arti yang umum ialah total biaya peminangan/perkawinan untuk prempuan. Keluarga kerabat anak wina dan anak rona. *Belis* dalam hal ini ialah pengertian yang umum. Sedangkan *belis* dalam arti yang khusus ialah hewan berupa kerbau dan kuda. Belis yang berarti hewan dalam kiasan juga disebut peang tanah (diluar rumah atau halaman kampong). Dikatakan *peang tana*, karena saat penyerahan biaya perkawinan/peminangan prempuan, hewan tak dibawa kedalam rumah, tetapi tidak diluar rumah, dan penyerahan lisan dalam rumah. *Belis* berupa kerbau dan kuda, masing-masing ada kiasannya. Kalau kerbau kiasan khususnya ialah *wase wunut* (tali ijuk),

alasanya tali ijuk adalah yang besar dan kuat cocok untuk ikat kerbau. Sedangkan kiasan khusus kuda ialah *wase uwur* atau *wase pandang* (tali pandan). Alasannya, karena tali pandan agak kecil, halus dan cocok untuk ikat kuda.

Adat *coga seng agu paca* semua hal yang telah dibicarakan harusnya diserahkan disini, baik menyangkut uang, *paca*: hewan kerbau dan kuda maupun adat lainnya. Adat *coga seng agu paca* merupakan inti atau klimaks sebagai bukti tanggung jawab keluarga mempelai laki-laki dalam biaya-biaya perkawinan perempuan. Disinilah tolok ukur sampai sejauh manakah kesiapan, kemampuan keluarga mempelai laki-laki dalam urusan perkawinan. Ada kemungkinan besar juru bicara keluarga mempelai laki-laki dimarahi oleh juru bicara keluarga mempelai perempuan jika persiapan mereka kurang, kecuali kalau diberitahukan keadaan persiapan mereka sebelum hari pelaksanaan adat yakni berupa acara *baro keot* (pemberitahuan kekurangan).

Wagal ialah pengukuhan adat perkawinan yang terakhir. Jika persiapan keluarga *anak wina* tak cukup sampai acara *wagal*, biarlah acara *wagal* ditangguhkan sambil mencari waktu yang tepat untuk acara tersebut. Bisa 1 tahun berikutnya atau 2 tahun, tergantung kemampuan *anak wina*. Sebab bicara *wagal* itu banyak hal yang disiapkan. *Wagal* ibaratnya urusan perkawinan perempuan beres atau tuntas. Jadi, kalau perkawinan itu belum sampai *wagal*, maka perkawinan itu hanya sampai perkawinan saja dan acara ramah tamah di kemah. *Wagal* ditunda pada tahun berikutnya.

Keistimewaan perkawinan yang langsung dengan *wagal* berarti mempelai perempuan langsung diantar secara resmi ke keluarga laki-laki (suami). Tetapi kalau hanya sampai acara *ngo kawing*, *kole kawing* (pergi nikah, pulang nikah saja: artinya, hanya sampai acara pernikahan saja dulu), berarti istri (mempelai perempuan)

tetap tinggal di marga orang tua kandungnya sambil keluarga laki-laki membereskan acara *wagal*. Waktu acara *wagal* ada suatu acara yang disebut *tudak mbe* atau *embek* (untuk yang muslim), *tudak ela* (untuk yang nasrani). Inti acara *tudak mbe* dan *tudak ela* ini ialah penyerahan prempuan oleh keluarga pemberi istri kepada keluarga penerima istri (mempelai laki-laki). Pada saat itulah prempuan mengikuti/bergabung secara resmi menjadi anggota keluarga atau marga suami selamanya.

Podo (antar, mengantarkan). *Podo* ialah mengantar mempelai prempuan bersama mempelai laki-laki ke kampung suami atau keluarga suami. Orang yang ikut pergi waktu acara *podo* cukup orang muda, ibu-ibu, beberapa orangtua saja. *Tongka* dari keluarga prempuan tak perlu ikut. Sebab puncak acara adat sudah selesai di marga/kampung asal istri. Sedangkan *acara podo* hanya pergi mengantar mempelai perempuan saja. Tak ada lagi pembicara adat, kecuali dari pihak *anak wina* untuk menyiapkan sedikit uang sebagai *seng lengke* tetak (biaya keringat keluarga pemberi istri yang pergi acara *podo*).

Tadu lopa (*tadu*: tutup, menutup; *lopa*: kotak, *peti* tempat menyimpan uang atau daun sirih dan buah pinang). *Tadu lopa* arti katanya ialah menutupi kotak/peti kosong yang masih terbuka. *Tadu lopa* arti budaya Manggarainya ialah menanggung kerugian semua pembelanjaan keluarga mempelai perempuan. Dalam rangkaian seluruh acara perkawinan, semua pembelanjaan itu ditutupi. Pembelanjaan pihak keluarga perempuan hanya berupa garis besar saja seperti: *rongko* (rokok), *mbako* (tembakau), *tuak moke* (minuman alkohol dari pohon enau), dan dua hal lainnya. Pembelanjaan keluarga perempuan yang dibayar semacam warung perkawinan ini, tak dibicarakan dalam acara adat semacam warung perkawinan ini, tak dibicarakan dalam acara adat

sebelumnya. Ini adalah anggaran tak terduga. Dari pihak keluarga laki-laki tentu disiapkan secara khusus anggaran pembelanjaan yang tak terduga ini, sebab setiap perkawinan pasti ada warung semacam ini.

Meskipun diakui bahwa secara *tadu lopa* tetap ada dalam setiap perkawinan. Cuma besar kecil *tadu lopa* tak ditentukan secara musyawarah sebelumnya. Oleh karena itu, pihak keluarga laki-laki harus menyiapkan secara khusus anggaran dana lebih untuk menutupi anggaran *tadu lopa*. Sebab meskipun tak diatur secara resmi sebelumnya antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, tetapi secara psikologis tak mungkin pihak keluarga laki-laki menolaknya. Bahkan secara ekstremnya, lebih baik menutupi uang *tadu lopa* daripada melunasi *belis* (kerbau dan kuda). Uang *tadulopa* untuk seluruh anggota kerabat keluarga perempuan, sedangkan *belis* yaitu untuk orang tua kandung perempuan (sanak saudaranya).

Koso nolak (*koso*: hapus, menghapus; *nolak*: keringat). *Koso nolak* artinya uang hapus keringat. Istilah *koso nolak* diadakan dalam budaya, sebab dianggap bahwa anggota kerabat keluarga perempuan sibuk bekerja menerima kedatangan keluarga mempelai laki-laki. Untuk itu keluarga kerabat laki-laki diminta menyiapkan uang untuk beli sapu tangan agar dapat mengusap keringat pada keluarga kerabat mempelai perempuan. Jadi uang *koso nolak* ialah uang semacam nilai pelayanan kepada keluarga kerabat mempelai perempuan.

Dengan kata lain uang *koso nolak* ialah *kedu kamer* (memijat, mengurut badan yang lelah). Yang terasa lelah disini ialah keluarga kerabat perempuan. Untuk itulah keluarga kerabat laki-laki menyiapkan uang untuk beli obat urut badan bagi keluarga perempuan yang sibuk bekerja menerima keluarga kerabat laki-laki.

Uang *koso nolak* atau *kedu kamer* diserahkan secara umum kepada keluarga pemberi istri (keluarga perempuan) melalui juru bicara keluarga perempuan dan selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada keluarga perempuan yang sibuk bekerja selama acara perkawinan itu.

Seng des (*seng*: uang; *des*: pamit). *Seng des* arti katanya uang pamit. *Seng des* adalah uang pamit keluarga kerabat laki-laki (keluarga penerima istri) kepada keluarga mempelai perempuan untuk kembali, dari keluarga perempuan (istri) keluarga laki (suami) adapun prosesinya ialah saat minta pamit, maka keluarga kerabat suami menyiapkan uang secara pribadi untuk masing-masing individu keluarga istri. Jadi, uang pamit yang diterima oleh setiap orang langsung jadi miliknya, tak perlu diberitahukan kepada umum (juru bicara keluarga perempuan).

Kalau secara pribadi keluarga suami tak punya uang sisa disakunya, sebaiknya jangan minta pamit secara pribadi, pamit saja secara umum. Sebab pamit pada acara adat seperti ini punya nilai tertentu, artinya kalau kita pamit pribadi minimal ada uang di saku untuk orang yang kita pamit itu. Memang ada kemungkinan besar ada uang pamit pribadi dari juru bicara keluarga kerabat suami kepada keluarga kerabat istri.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan fokus penelitian. Maksud dari fokus penelitian ini adalah agar tidak melebarnya suatu permasalahan mahar "*belis*" dan dapat dianalisis dengan baik serta disesuaikan dengan kemampuan peneliti ditinjau dari segi pengetahuan dan material. Adapun fokus penelitian sebagai berikut: kontradiksi tuntutan mahar "*belis*" ditinjau dari hukum adat dan tingkat

pendidikan di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagaiBerikut :

1. Bagaimana kontradiksi tuntutan Mahar “*belis*” ditinjau dari hukum adat di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tengah Tahun 2018?
2. Bagaimana kontradiksi tuntutan Mahar “*belis*” ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tengah Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang Kontradiksi tuntutan Mahar “*belis*” ditinjau dari Hukum Adat di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tengah 2018,
2. Mendeskripsikan tentang Kontradiksi tuntutan Mahar “*belis*” ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tengah 2018.

E. Manfaat Penelitian

Tuntutan mahar(*belis*) dalam sebuah perkawinan dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang lumrah, tuntutan mahar (*belis*) di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terjadi kontradiksi dengan hukum adat hal ini disebabkan karena tuntutan mahar yang diminta oleh kerabat perempuan sangat tidak wajar dan sifatnya memaksa.

1. Manfaat Bagi Tu’a Adat
Untuk terus membenahi Hukum Adat di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarh Tengah.

2. Masyarakat Desa Kajong
Dapat meningkatkan pengetahuan tentang adat Manggarai serta dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya mahar (belis) di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tengah.
3. Manfaat Bagi Peneliti
Yaitu untuk menambah wawasan atau menambah ilmu pengetahuan terutama dalam adat di Desa Kajong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.